



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Novendi bin Wiji Santoso;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 24 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pariwisata RT 008 Desa Sidorejo
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 9 April 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PENAJAM yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa BAYU NOVENDI Bin WIJI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan PDM-057/0.4.22/03/2020;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyar) Subsudiair Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat Bruto 9,3 (sembilan koma tiga) Gram atau Netto 8,73 (delapan koma tujuh tiga) Gram dengan perincian Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Paket dengan berat Netto 8,35 (delapan koma tiga lima) Gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU, sedangkan sabu-sabu dengan berat Bruto 0,57 (Nol koma kima tujuh) Gram Atau Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) Gram yang diambil dari 3 (tiga) paket yang dimusnahkan, disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan terdapat sisa Sabu-sabu dari Labfor Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) Gram untuk Pmembuktian perkara dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. (Satu) buah dompet kecil warna biru;
- c. (satu) bal plastik merk C-Tik;
- d. d(satu) buah celana pendek warna coklat

BARANG BUKTI SELURUHNNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU NOVENDI BIN WIJI SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU (Saksi dalam Penuntutan Terpisah) dan di ajak untuk datang ke rumah saksi WAHYU yang berlokasi di strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi WAHYU, Saksi WAHYU menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kapan sabunya akan tersedia dan terdakwa meminta saksi WAHYU segera memberi kabar kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah tersedia, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah tersedia, lalu Terdakwa bergegas pergi ke rumah saksi WAHYU yang berlokasi di strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Setibanya di rumah saksi WAHYU, saksi WAHYU menyerahkan 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat \pm 10 (Sepuluh) gram kepada Terdakwa seharga Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Saksi WAHYU meminta Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencicil Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari dengan cara transfer ke rekening BCA AN. SAHARA. Setelah itu Saksi WAHYU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama di kamar Saksi WAHYU. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pariwisata RT. 008 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa menyimpan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu itu di dalam dompet Terdakwa yang berwarna biru dan memasukkan dompet tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saudari TIA dan saudara KEVIN (Keduanya Dalam Pencarian) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa pergi menuju ke kontrakan tersebut, sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut sekira pukul 12.00 wita, tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) bal plastik C-Tik di dalam saku celana belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres PPU guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. 12466/NNF/2020 Tanggal 27 Desember 2019 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 22320/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram milik terdakwa BAYU NOVENDI BIN WIJI SANTOSO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22320/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAYU NOVENDI BIN WIJI SANTOSO pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU (Saksi dalam Penuntutan Terpisah) dan di ajak untuk datang ke rumah saksi WAHYU yang berlokasi di strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi WAHYU, Saksi WAHYU menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kapan sabunya akan tersedia dan terdakwa meminta saksi WAHYU segera memberi kabar kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah tersedia, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi WAHYU dan saksi WAHYU mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah tersedia, lalu Terdakwa bergegas pergi ke rumah saksi WAHYU yang berlokasi di strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Setibanya di rumah saksi WAHYU, saksi WAHYU menyerahkan 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat \pm 10 (Sepuluh) gram kepada Terdakwa seharga Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). Saksi WAHYU meminta Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mencicil Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari dengan cara transfer ke rekening BCA AN. SAHARA. Setelah itu Saksi WAHYU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama di kamar Saksi WAHYU. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pariwisata RT. 008 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa menyimpan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu itu di dalam dompet Terdakwa yang berwarna biru dan memasukkan dompet tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa kenakan;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saudari TIA dan saudara KEVIN (Keduanya Dalam Pencarian) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa pergi menuju ke kontrakan tersebut, sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut sekira pukul 12.00 wita, tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) bal plastik C-Tik di dalam saku celana belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres PPU guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. 12466/NNF/2020 Tanggal 27 Desember 2019 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 22320/2019/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram milik terdakwa BAYU NOVENDI BIN WIJI SANTOSO, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22320/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Silkar RT 016 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim dari Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi adanya rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;
 - Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di rumah yang dimaksud, Saksi dan Tim berhasil menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik c-tik di dalam saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu miliknya didapat dari orang bernama Ahmad Wahyudi, beralamat di Jalan Strat 3

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Ahmad Wahyudi sebanyak 2 (dua) poket lalu Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Duma Londong anak dari Paulus Londong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Silkar RT 016 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim dari Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi adanya rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di rumah yang dimaksud, Saksi dan Tim berhasil menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik c-tik di dalam saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu miliknya didapat dari orang bernama Ahmad Wahyudi, beralamat di Jalan Strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Ahmad Wahyudi sebanyak 2 (dua) poket lalu Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Girimukti RT 016 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik c-tik di dalam saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Ahmad Wahyudi beralamat di Jalan Strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ahmad Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran uang Narkotika jenis sabu tersebut, ditransfer ke rekening BCA atas nama Sahara, atas perintah dari Ahmad Wahyudi, secara bertahap setiap hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua telah lunas namun untuk pembelian yang ketiga baru Terdakwa bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap kali mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Sahara, Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yang bernama Deni melalui outlet Bri Link;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ahmad Wahyudi dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram Narkotika jenis sabu yang dijualnya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Ahmad Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 098/11082.00/2019 tanggal 9 Desember 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 12466/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sisa pemeriksaan uji laboratorium berat netto 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bal plastik merk c-tik dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Girimukti RT 016 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik c-tik di dalam saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Ahmad Wahyudi beralamat di Jalan Strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ahmad Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Desember

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar untuk pembayaran uang Narkotika jenis sabu tersebut, ditransfer ke rekening BCA atas nama Sahara, atas perintah dari Ahmad Wahyudi, secara bertahap setiap hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua telah lunas namun untuk pembelian yang ketiga baru Terdakwa bayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setiap kali mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Sahara, Terdakwa meminta bantuan kepada temannya yang bernama Deni melalui outlet Bri Link;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Ahmad Wahyudi dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram Narkotika jenis sabu yang dijualnya. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama dengan Ahmad Wahyudi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah ditimbang, 3 (tiga) poket serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa mempunyai berat netto 8,73 (delapan koma tujuh tiga) gram dan disisihkan dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk diuji di Laboratorium forensik cabang Surabaya;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil uji laboratorium, serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina, termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 8,35 (delapan koma tiga lima) telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu Bayu Novendi bin Wiji Santoso, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan karyawan swasta, yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Penajam, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Silkar RT 016 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal putih dengan berat netto 8,73 (delapan koma tujuh tiga) gram dalam sebuah dompet warna biru dan 1 (satu) bal plastik merk c-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tik yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah disisihkan dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram dikembalikan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 8,35 (delapan koma tiga lima) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Ahmad Wahyudi beralamat di Jalan Strat 3 RT 011 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Sahara, sesuai petunjuk dari Ahmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Ahmad Wahyudi, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram yang laku terjual dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sisa pemeriksaan uji laboratorium berat netto 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bal plastik merk c-tik dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat netto 8,35 (delapan koma tiga lima) gram, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 14 Januari 2020, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU NOVENDI bin WIJI SANTOSO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu sisa pemeriksaan uji laboratorium berat netto 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bal plastik merk c-tik dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE MAHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.